



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rifani als Amat Bin Abdurrahman;
Tempat lahir : Bakau;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kerang RT/RW 003/- Kel/Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru terhitung sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MN. Asikin Ngile, SH., MH., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Perumnas Blok E No. 59 Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2020 Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFANI Als AMAT Bin ABDURRAHMAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFANI Als AMAT Bin ABDURRAHMAN berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna hitam dari kayu beserta kumpangnya dari kayu warna hitam merah dengan panjang \pm 22 Cm;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIFANI Als AMAT Bin ABDURRAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFANI Als AMAT Bin ABDURRAHMAN pada Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Sengayam RT.13, Kecamatan Pamukan Barat, Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk di tugu Perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Terdakwa melihat ada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan Giat Razia di sekitar daerah tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan kepada Terdakwa. Petugas Kepolisian menemukan Senjata Tajam jenis Penikam dengan gagang kayu dan kumpangnya berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang dimana Senjata Tajam jenis Penikam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa membawa Senjata Tajam jenis Penikam tersebut untuk menjaga diri, karena daerah tersebut merupakan jalan lintas Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan maksud apabila ada yang ingin mengganggu Terdakwa, maka Terdakwa dapat membela diri dengan Senjata Tajam tersebut.

Bahwa Senjata Tajam jenis Penikam yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan Senjata Tajam jenis Penikam milik Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka. Akhirnya atas perbuatannya, tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kotabaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang –Undang Darurat NO. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satrio Wibowo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Desa Sengayam Rt. 13 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru karena telah membawa senjata tajam jenis penikam di badan Terdakwa tepatnya di selipkan di pinggang sebelah kiri;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja di PT. SARASWANTI sebagai penjaga mesin dan membawa senjata tajam jenis penikam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga mesin;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang melakukan razia gabungan selanjutnya melihat ada beberapa orang yang sedang duduk ditugu perbatasan Kalsel-Kaltim setelah itu saksi dan rekannya yang lain melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan melnemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ditempat umum yang merupakan jalan propinsi kalsel-kaltim yang banyak orang lalu lalang atau melewati jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Yugi Amin als Yugi bin Jimi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Desa Sengayam Rt. 13 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru karena telah membawa senjata tajam jenis penikam di badan Terdakwa tepatnya di selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja di PT. SARASWANTI sebagai penjaga mesin dan membawa senjata tajam jenis penikam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga mesin;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang melakukan razia gabungan selanjutnya melihat ada beberapa orang yang sedang duduk ditugu perbatasan Kalsel-Kaltim setelah itu saksi dan rekannya yang lain melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan melnemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ditempat umum yang merupakan jalan propinsi kalsel-kaltim yang banyak orang lalu lalang atau melewati jalan tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan Desa Sengayam Rt. 13 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis penikam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga mesin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari kakek Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk ditugu perbatasan kalsel-kaltim kemudian melihat anggota kepolisian yang sedang razia mendekat kearah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan. Setelah itu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam yang sudah terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian menanyakan perihal ijin nya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sengayam.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Penikam dengan Gagang Kayu dan Kumpangnya berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Yugi Amin dan Saksi Satrio Wibowo selaku anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan Desa Sengayam Rt. 13 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis penikam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga mesin;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari kakek Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang duduk ditugu perbatasan kalseltim kemudian melihat anggota kepolisian yang sedang razia mendekati kearah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengegedahan. Setelah itu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam yang sudah terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian menanyakan perihal izin nya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sengayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Rifani als Amat Bin Abdurrahman yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, Muhammad Rifani als Amat Bin Abdurrahman yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Yugi Amin dan Saksi Satrio Wibowo selaku anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan Desa Sengayam Rt. 13 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru dan Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis penikam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dibawa Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga mesin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di tuju perbatasan kalsel-kaltim kemudian melihat anggota kepolisian yang sedang razia mendekat ke arah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan. Setelah itu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam yang sudah terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian menanyakan perihal ijinnya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sengayam;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam dengan gagang kayu dan kumpangnya berwarna cokelat adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam karena penguasaannya adalah tanpa izin, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifani als Amat Bin Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam dengan gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, oleh kami, Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Pengganti, dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

